



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG

PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 10 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sintang Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 11 Seri D Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006 terdiri dari :

a. Pendapatan.....	Rp. 543.628.476.853,00	
b. Belanja.....	Rp. 468.406.677.985,25	Rp. 75.221.798.867,75
Surplus/(Défisit).....		
c. Pembiayaan		
- Penerimaan.....	Rp. 29.958.071.588,00	
- Pengeluaran.....	Rp. 15.140.583.022,00	
Surplus/(Défisit).....		Rp. 14.817.488.566,00

Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.781.654.726,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp. 532.846.822.127,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 543.628.476.853,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp. 10.781.654.726,00
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 79.498.103.104,61 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran belanja setelah perubahan.....	Rp. 547.904.711.089,86	
b. Realisasi	<u>Rp. 468.406.677.985,25</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp. 79.498.033.104,61
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(Défisit) sejumlah Rp. 90.279.757.830,61 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus/(Défisit) setelah perubahan.....	Rp. (15.057.888.962,86)	
b. Realisasi	<u>Rp. 75.221.798.867,75</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp. 90.279.757.830,61
(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 240.400.396,73 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Penerimaan		
1) Setelah perubahan.....	Rp. 32.245.628.774,73	
2) Realisasi	<u>Rp. 29.958.071.588,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp. 2.287.557.186,73
b. Pengeluaran		
1) Setelah perubahan.....	Rp. 17.187.739.812,00	
2) Realisasi	<u>Rp. 15.140.583.022,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp. 2.047.156.790,00

Pasal 3

Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 818.764.591.256,74
b. Jumlah Utang	Rp. 4.862.576.896,25
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 818.764.591.256,74

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006 dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Catatan atas Laporan Keuangan
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 Nopember 2007

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR

